



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG BAGI PELAKU USAHA YANG
MELAKUKAN USAHA ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Bagi Hasil Pajak Penghasilan, setiap Pelaku Usaha yang melakukan Usaha atau pekerjaan di kabupaten Kampar wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak Cabang;
- b. bahwa untuk melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak Cabang dimaksud, perlu adanya pengaturan secara komprehensif bagi Pelaku usaha yang memperoleh penghasilan di Kabupaten Kampar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha atau Pekerjaan di Kabupaten Kampar.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak untuk selanjutnya disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakannya yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang yang selanjutnya disingkat NPWP Cabang adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, dalam hal Wajib Pajak tersebut melakukan usaha dan/atau kegiatan di daerah dan tidak terdaftar dengan NPWP status pusat di KPP Pratama atau telah terdaftar dengan NPWP status pusat di KPP Pratama dan memiliki tempat usaha di alamat yang lain di wilayah kerja KPP Pratama, selain tempat usaha dengan alamat yang terdaftar sebagai pusat.
12. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi dan subjek pajak dalam negeri.

13. Pemberi Kerja adalah perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Bendahara Pengeluaran adalah PNS non Struktural yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
16. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian keterampilan dan kejuruan tertentu.
17. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
18. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit, Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen dan dapat diberikan sendiri atau pada unit yang sudah ada.
19. Tahapan pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah tahapan yang dimulai dari penandatanganan perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang / Jasa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan daerah dari bagi hasil pajak penghasilan.
- (2) Tujuan peraturan bupati ini sebagai pedoman bagi DPMPTSP, Perangkat Daerah Pengguna Barang dan Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa serta UKPBJ, dalam menentukan :
 - a. Kelengkapan persyaratan dalam Penerbitan dan Perpanjangan Izin;

- b. Kelengkapan persyaratan tahapan pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa;

BAB II

NPWP dan NPWP CABANG

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan Usaha atau Pekerjaan, Profesi dan Tahapan Pelaksanaan Kontrak pengadaan barang dan/ jasa di daerah, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh KPP Pratama setempat.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki NPWP domisili diluar daerah, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang di KPP Pratama tempat kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai pemberi kerja wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan penerima penghasilan bukan pegawai.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili di luar daerah yang akan melakukan perpanjangan izin usaha, wajib memiliki NPWP Cabang.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan perluasan usaha, wajib memiliki NPWP Cabang pada KPP Pratama setempat.

Pasal 5

Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah, wajib memeriksa NPWP Cabang sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran atas hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa wajib memastikan bahwa pengusaha yang merupakan pemenang tender pengadaan barang/jasa pemerintah baik secara elektronik melalui UKPBJ maupun pengadaan langsung telah memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NPWP CABANG

Pasal 7

- (1) Tata cara pendaftaran NPWP Cabang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) NPWP Cabang berlaku selama Wajib Pajak melaksanakan kegiatan usaha atau perpajakan, profesi dan tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa di daerah.

Pasal 8

- (1) Setelah Pelaksanaan kegiatan usaha atau pekerjaan termasuk pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) selesai, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP Cabang.
- (2) Penghapusan NPWP Cabang Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan KPP Pratama setempat.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 9

Bagi pengusaha yang sudah memperoleh izin dan belum habis masa berlakunya masih dapat menggunakan izin usaha, dengan ketentuan bahwa jika belum menggunakan NPWP yang terdaftar di KPP Pratama, wajib mendaftarkan diri ke KPP Pratama untuk memperoleh NPWP Cabang paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak diundangkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 10 Oktober 2019


BUPATI KAMPAR,
CATUR SUGENG SUSANTO

diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR



YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR 57